BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 14/HK.01/K.JT-23/08/2026

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME 2 TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEAMARANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membangun organisasi pembelajar (learning organization) melalui Program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusunan Program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 Tentang Tahapan Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9. Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Rabu, 5 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUNAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG
KESATU	:	Menetapkan Tim Penyusunan Program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Keputusan ini;
KEDUA	:	Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur dalam Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 5 Agustus 2026

Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 14/HK.01/K.JT-23/08/2026
Tanggal : 5 Agustus 2026 .

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN ORGANISASI	KEDUKAN DALAM TIM
1	Agus Riyanto, S.P., S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Semarang	Penanggung Jawab
2	Nurkus Budiyantomo, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
3	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Presenter I
4	Fithriyah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Presenter II
5	Muharom Al Rosyid, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Presenter III
6	Marjiono, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Semarang	Ketua Tim
7	Virendra Eka Novianto, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	Koordinator Tim Desain Pembelajaran & Modul
8	Widya Astuti, S.IP	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator Tim Video Pembelajaran & Publikasi
9	Sri Widodo, S.H.	Kasubbag Administrasi	Koordinator Tim Laporan Diseminasi
A	**Tim Desain Pembelajaran**		
	1. Noor Muhamad. Nasyar, S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	2. Rika Ayu Lestari, S.Mat.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	3. Wendy Ariyadi. S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
B	**Tim Materi / Modul Ajar**		
	1. Muhamad Budi Purwanto, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	2. Maharamya Karuna Anggani., S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	3. Rohani Pungkasari, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	4. Abdul Rosyid, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
C	**Tim Video Pembelajaran**		
	1. Muhlasin, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	2. Khoirul Umam, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
D	**Tim Publikasi**		
	1. Ravi Cahya Kurniawan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	2. Farhan Aditya P., S.IP.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	3. Mochamad Munir	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
E	**Tim Laporan Diseminasi**		
	1. Tyagita Osa Ayuningtis, S. ST	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	2. Andi Setiawan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
	3. Dwi Astuti	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 5 Agustus 2026

Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 14/HK.01/K.JT-23/08/2026
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2026

RINCIAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

1. Penanggung Jawab

a. Bertanggung jawab secara penuh atas ketercapaian target, dan keseluruhan proses penyusunan program Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang;
b. Memberikan arahan strategis dan mengambil keputusan akhir atas kendala teknis maupun substantif dalam penyusunan Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang;

2. Pengarah

a. Memberikan supervisi, pertimbangan, dan masukan kelembagaan terkait substansi materi, dalam penyusunan Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang;
b. Membantu Penanggung Jawab dalam menyelaraskan strategi kerja antar-bidang teknis dalam penyusunan Bawaslu Membelajarkan Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang.

3. Presenter

a. Bertindak sebagai penyampai materi dalam pembuatan video pembelajaran sesuai topik klaster yang ditetapkan;
b. Menguasai materi ajar, modul, serta rancangan pembelajaran secara mendalam;
c. Menyampaikan pemaparan secara artikulatif, komunikatif, profesional, dan interaktif sesuai dengan skenario/pola alur video yang telah ditentukan.

4. Ketua Tim

a. Memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan operasional seluruh koordinator dan anggota tim teknis;
b. Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, serta dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan;
c. Mengawasi jadwal kerja (timeline) dan memfasilitasi kebutuhan koordinasi rutin;
d. Melaporkan perkembangan progres kerja secara berkala kepada Penanggung Jawab dan Pengarah.

5. Koordinator Tim Desain Pembelajaran dan Modul

a. Mengoordinasikan Sub-Tim Desain Pembelajaran dan Sub-Tim Materi/Modul Ajar dalam merumuskan kerangka akademis;
b. Memastikan keselarasan antara desain pembelajaran dengan substansi materi ajar yang disusun;
c. Menginspeksi kualitas kelayakan materi sebelum ditindaklanjuti ke tahapan produksi video.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. **Tim Desain Pembelajaran**

a) Menyusun dokumen Desain Pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya: identitas pembelajaran, topik, tujuan, capaian pembelajaran, pokok bahasan, metode, strategi penyampaian, media, alokasi waktu, dan evaluasi pembelajaran;

b) Merancang struktur alur pembelajaran yang komunikatif, sistematis, serta berbasis pada knowledge-based learning.

B. **Tim Materi / Modul Ajar**

a) Menyusun isi naskah/modul ajar mencakup: pendahuluan, uraian materi, analisis strategis, studi kasus/praktik baik (best practices), kesimpulan, dan daftar referensi;

b) Menyediakan analisis mendalam terkait dinamika pengawasan Pemilu, regulasi, dan implementasi teknis untuk kebutuhan materi Presenter.

6. Koordinator Tim Video Pembelajaran dan Publikasi

a. Mengoordinasikan Sub-Tim Video Pembelajaran dan Sub-Tim Publikasi dalam proses produksi hingga diseminasi konten;

b. Memastikan pemenuhan standar teknis audio-visual dan identitas visual sesuai ketentuan Surat Edaran Bawaslu RI;

c. Mengatur jadwal pengambilan gambar (shooting) serta peluncuran publikasi.

A. **Tim Video Pembelajaran**

a) Melakukan produksi dan editing video pembelajaran sesuai spesifikasi teknis (Format MP4, Full HD 1080p, Orientasi Landscape 16:9, Durasi 15–20 Menit, Ukuran Maksimal 500 MB);

b) Menambahkan atribut resmi berupa Logo Bawaslu dan Logo Bawaslu Membelajarkan, serta subtitle bahasa Indonesia yang sinkron dengan narasi;

c) Mengelola pencahayaan, kualitas audio jernih (bebas noise), serta komposisi visual yang dinamis.

B. **Tim Publikasi**

a) Melakukan publikasi pra-produksi (behind the scene) dan publikasi peluncuran video melalui website dan kanal media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Semarang;

b) Menyusun materi publikasi pendukung seperti poster digital, flyer, infografis, teaser video, dan carousel;

c) Mengelola tagar wajib (#BawasluMembelajarkan) serta melakukan interaksi aktif dengan audiens (membalas komentar/diskusi publik).

7. Koordinator Tim Laporan Diseminasi

a. Mengoordinasikan pengumpulkan seluruh berkas administrasi, dokumentasi, dan bukti publikasi;

b. Bertanggung jawab atas proses unggah (upload) seluruh berkas ke tautan resmi pendaftaran Bawaslu RI tepat waktu;

c. Menyusun dan merapikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara menyeluruh.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

A. **Tim Laporan Diseminasi**

a) Mengumpulkan data analitik dampak publikasi (views, likes, comments, shares, impressions, saved);

b) Menyusun Laporan Publikasi yang memuat rekapitulasi tautan (link), tangkapan layar (screenshot), statistik pencapaian, evaluasi ringkas, serta kendala dan tindak lanjut;

c) Melakukan pengarsipan dokumen desain pembelajaran, modul ajar, file video, dan laporan administrasi secara sistematis.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada tanggal : 5 Agustus 2026

Ketua



Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).